



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 234, 2016

KEMTAN. Dewan Ketahanan Pangan. Ketua
Harian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR 05/Permentan/PP.200/2/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR 71/Permentan/PP.200/12/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN

DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 telah ditetapkan harga pembelian untuk gabah dan beras di luar kualitas oleh Pemerintah;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan harga beras dalam situasi terkini Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-01/M.EKON/01/2016 perihal Pengalihan Stok Beras Komersial Perum BULOG menjadi *Public Service Obligation* (PSO) tertanggal 6 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/Permentan/PP.200/12/2015 TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Harga Pembelian untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitaso Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran pada dalam huruf B Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf B dan huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk pembelian Pemerintah terhadap gabah dan beras kualitas premium plus I, kualitas premium plus II, dan medium plus terlebih dahulu harus mendapatkan keputusan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

3. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Harga Pembelian untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN
 DEWAN KETAHANAN PANGAN
 NOMOR : 05/Permentan/PP.200/2/2016
 TANGGAL : 10 Pebruari 2016

B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI
 GUDANG BULOG

No	Kualitas mutu	Kriteria (presentase)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (min)	Kadar air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (maks)	
1	Premium I	95	14	10	2	7.700,00
2	Premium II	95	14	15	2	7.500,00
3	Medium (HPP)	95	14	20	2	7.300,00
4	Kualitas rendah	95	14	25	2	7.150,00

C. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS PREMIUM PLUS DI GUDANG
 BULOG

No	Kualitas mutu	Kriteria (presentase)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (min)	Kadar air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (maks)	
1	Premium plus I	100	14	10	1	9.000,00
2	Premium plus II	100	14	15	1	8.850,00
3	Premium plus III	100	14	20	1	8.600,00

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 SELAKU KETUA HARIAN
 DEWAN KETAHANAN PANGAN,

AMRAN SULAIMAN